

PENDAHULUAN

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1027/MENKES/SK/IX/2004 yang termasuk ke dalam sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan termasuk pula kosmetika. Kosmetika adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar) atau gigi dan mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik⁽¹⁾.

Setiap wanita selalu mempunyai kecenderungan ingin terlihat cantik dan menyenangkan, berbagai macam produk kosmetik merupakan kebutuhan mutlak bagi wanita, beberapa contoh produk kosmetik yang biasa digunakan oleh wanita diantaranya bedak, *foundation*, *blush-on*, *mascara* dan *lipstick*. Kosmetik tersebut merupakan kosmetik dekoratif yang bertujuan untuk memberikan riasan wajah yang kurang sempurna, sehingga tampak lebih ideal. Dari berbagai macam produk kosmetik, salah satu contoh produk kosmetik dekoratif adalah pewarna bibir (*lipstick*).

Pewarna bibir (*lipstick*) adalah salah satu kosmetik yang sangat umum digunakan oleh para wanita untuk mewarnai bibir karena bibir dianggap sebagai bagian penting dalam penampilan seseorang. Lipstik digunakan oleh para wanita untuk menambah warna bibir sehingga tampak lebih segar, membentuk bibir, serta memberi ilusi bibir lebih kecil atau besar tergantung warna yang digunakan.

Pada umumnya wanita memilih berdasarkan warnanya, dimana dapat meningkatkan estetika dalam tata rias wajah. Sediaan pewarna bibir terdapat dalam berbagai bentuk, seperti cairan, krayon, dan krim. Pewarna bibir modern yang disukai adalah jenis sediaan pewarna bibir yang jika dilekatkan pada bibir akan memberikan selaput yang kering⁽¹⁾.

Seiring dengan perkembangan gaya hidup *back to nature* maka zat warna alami semakin dibutuhkan keberadaannya karena dianggap lebih aman dibandingkan dengan pewarna sintetis yang mengandung zat karsinogenik dan dapat menyebabkan kerusakan pada hati⁽²⁾.

Pemanfaatan zat warna alami dalam formulasi lipstik adalah upaya untuk menghindari penggunaan pewarna sintetis yang berbahaya. Zat warna alami merupakan zat warna yang diperoleh dari tumbuhan, hewan, atau dari sumber mineral.

Zat warna yang digunakan dalam pembuatan sediaan lipstik ini berasal dari batang brotowali. Tanaman brotowali adalah jenis tumbuhan yang mudah ditemukan dan mudah dalam perawatan penanamannya, batang tanaman ini berduri semu yang lunak serupa bintil-bintil. Tumbuh secara liar di hutan, ladang atau ditanam di halaman dekat pagar sebagai tumbuhan obat.

Haryanto (2001) melaporkan bahwa dalam ekstrak batang brotowali terdapat zat warna yaitu tanin, tanin merupakan senyawa polifenol yang mempunyai bobot molekul cukup tinggi dan mengandung gugus hidroksil fenolik. Berdasarkan perkembangan pewarna alami yang dapat digunakan sebagai zat warna lipstik dan masih sedikit pemanfaatan tanaman brotowali, maka dilakukan

penelitian dengan memanfaatkan zat warna tanin dari ekstrak etanol batang brotowali (*Tinospora crispa* L) untuk kemudian diaplikasikan dengan mengembangkan formulasi lipstik cair.

Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat formulasi lipstik cair dari ekstrak etanol batang brotowali (*Tinospora crispa* L) dan mengetahui stabilitas sediaan lipstik cair yang dihasilkan.

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan informasi mengenai tanaman brotowali sebagai pewarna pada sediaan lipstik cair, memberikan informasi mengenai stabilitas sediaan dan memberikan tambahan pengetahuan bagi penulis mengenai sediaan lipstik cair.

